

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II



**PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR



Puji Syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya yang melimpah kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023. Laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan kepada pemangku kepentingan dalam hal pencapaian kinerja dan anggaran Triwulan II. Laporan Kinerja Interim ini juga berfungsi sebagai dokumen evaluasi atas ketercapaian sasaran dan indikator kinerja satuan kerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2023.

Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2023 ini merupakan laporan kinerja kedua Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk periode tahun 2023 dan kelimabelas untuk periode pelaksanaan RENSTRA 2020-2024. Laporan akuntabilitas kinerja ini menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan hingga triwulan II, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2023. Selain itu laporan ini juga berisi pencapaian kinerja baik anggaran maupun fisik kegiatan dan kendala pelaksanaan kegiatan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada Triwulan I tahun 2023. Laporan Kinerja Triwulan II ini juga dapat digunakan sebagai pembandingan peningkatan kinerja pada triwulan yang sama ditahun sebelumnya.

Laporan akuntabilitas kinerja ini kami harapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan pada Triwulan II tahun 2023. Diharapkan laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan monitoring capaian kinerja dalam mendukung pencapaian target sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Jakarta, Juli 2023

Plt. Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang memiliki tugas melaksanakan analisis kebijakan dibidang Obat dan Makanan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM, setiap satuan kerja diwajibkan melaporkan akuntabilitas kerjanya setiap triwulan melalui Laporan Kinerja Interim.

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan sebagai satuan kerja dibawah BPOM telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Interim Triwulan II. Laporan Kinerja Interim Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memuat mengenai tugas dan fungsi; perjanjian kinerja; pengukuran capaian kinerja triwulanan; evaluasi dan analisis pencapaian kinerja triwulanan. Adapun fungsi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan adalah penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; pelaksanaan analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kebijakan pengawasan Obat dan Makanan; pelaksanaan administrasi pusat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada tahun 2023 memiliki 9 sasaran kinerja dengan 11 indikator kinerja yang termuat dalam dokumen perjanjian kinerja. Capaian kinerja sampai pada Triwulan II dari sebelas indikator tersebut, terdapat 5 indikator kinerja yang sudah dapat dimonitoring realisasi berkalanya yaitu:

- a. Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan
- b. Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan
- c. Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan.
- d. Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal;
- e. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan;

Sedangkan 6 indikator lainnya baru dapat diukur realisasi dan capaiannya pada akhir tahun 2023.

Berikut rincian capaian beberapa indikator yang telah dapat diukur realisasinya hingga triwulan II :

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2023

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kriteria
Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	80	-	-	Akhir Tahun	
	Indeks kepuasan internal terhadap Layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,63	-	-	Akhir Tahun	
Tersedianya analisis kebijakan sesuai kebutuhan	Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%	100%	
Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebijakan yang sesuai pedoman analisis kebijakan	Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan	96	74	69,94	94,51%	
Terdiseminasinya hasil analisis kebijakan yang optimal	Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan	77	-	-	Akhir Tahun	
Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	84	84	102,5%	103%	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	88,7	-	-	Akhir Tahun	
	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	79,6	-	-	Akhir Tahun	
Terwujudnya SDM Pusat	Indeks Profesionalitas	86,90	-	-	Akhir Tahun	

Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan					
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	2,5	2,25	3	133%	
Terkelolanya Keuangan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92,5	50	60,43	120%	

Dari sisi anggaran, realisasi anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan hingga akhir triwulan II tahun 2023 ini adalah sebesar **31,93%** atau **Rp. 7.643.211.903,-** Berikut rincian serapan anggaran untuk masing-masing jenis belanja:

Tabel 2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	Belanja pegawai	5.559.666.000	2.647.175.203	47,61%
2	Belanja barang	17.829.639.000	4.648.970.100	26,07%
3	Belanja modal	545.610.000	346.101.500	63,43%
Total		Rp. 23,934,915,000	Rp. 7.643.211.903,-	31,93%

Pada tahun 2023 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki kegiatan prioritas yang terkait dengan analisis kebijakan dan juga menjadi output utama Pusat Analisis Kebijakan yaitu:

1. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023
2. Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023
3. Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan BPOM Tahun 2023

4. Penyediaan Data Profil Pengawasan Obat dan Makanan
5. Analisis Kebijakan dan Peran BPOM dalam Pengembangan Industri Farmasi
6. Analisis Kebijakan Pengawasan Antibiotik Kelompok Reserve di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Kefarmasian
7. Kajian Evaluasi Indikator Persentase Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Syarat
8. Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC)
9. Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan
10. Kajian Polutant Farmasi pada Produksi Obat dan Makanan
11. Evaluasi Efektivitas Program Penataan dan Penguatan UPT BPOM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	3
D. ISU STRATEGIS.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. RPJMN 2020 - 2024	9
B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	9
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023	20
D. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023.....	21
E. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA.....	23
F. METODE PENGUKURAN	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. CAPAIAN KINERJA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN..	32
B. TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN I.....	56
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	58
D. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS	62
BAB IV PENUTUP	67
A. KESIMPULAN	67
B. SARAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2023	iv
Tabel 2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II	v
Tabel 3. Komposisi pegawai Berdasarkan Jabatan	4
Tabel 4. Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan	4
Tabel 5. Kegiatan Prioritas RPJMN 2020-2024	9
Tabel 6. Sasaran Kegiatan, IKU dan Definisi Operasional	16
Tabel 7. Rencana Kerja Tahunan PUSAKOM Tahun 2023	20
Tabel 8. Perjanjian Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	22
Tabel 9. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	23
Tabel 10. Kriteria Capaian Indikator Kinerja	30
Tabel 11. <i>Range</i> Kategori Tingkat Efisiensi Anggaran	31
Tabel 12. Pencapaian IKU PUSAKOM Triwulan I Tahun 2023	33
Tabel 13. Pencapaian IKU PUSAKOM Triwulan II Tahun 2023	35
Tabel 14. Pencapaian Sasaran Strategis 2	40
Tabel 15. Kesesuaian Kegiatan Prioritas dengan Perencanaan.....	40
Tabel 16. Pencapaian Sasaran Strategis 3	43
Tabel 17. Rekapitulasi Kesesuaian Penyelenggaraan Analisis Kebijakan	43
Tabel 18. Pencapaian sasaran strategis 5	48
Tabel 19. Tingkat keberhasilan koordinasi DSP.....	48
Tabel 20. Pencapaian Sasaran Strategis 8	53
Tabel 21. Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PUSAKOM	53
Tabel 22. Pencapaian Sasaran Strategis 9	55
Tabel 23. Tindak lanjut rekomendasi	56
Tabel 24. Realisasi Keuangan Triwulan II	59
Tabel 25. Analisis Tingkat Efisiensi Per Sasaran dan Indikator Kinerja	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3
Gambar 2. Peta strategi level 2 PUSAKOM	11
Gambar 3. Portal Form Permintaan Hasil Riset dan Kajian pada Aplikasi SIR	47
Gambar 4. Portal Form Permintaan Hasil Riset dan Kajian pada Aplikasi SIR	47
Gambar 5. Keatifan Email Pegawai PUSAKOM	54

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga pemerintahan non Kementerian yang melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir. Pengawasan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan Obat dan Makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk menjamin keamanan Obat dan Makanan BPOM telah menetapkan visi tahun 2020-2024 yaitu “Obat dan Makanan Aman, Bermutu dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Berbagai fungsi dijalankan oleh BPOM guna memastikan keamanan Obat dan Makanan yang dikonsumsi masyarakat, mulai dari fungsi registrasi, standarisasi, pengawasan baik produksi maupun distribusi, dan fungsi pendukung lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPOM akan menjalankan berbagai program pengawasan Obat dan Makanan serta menerbitkan Peraturan/Regulasi/Keputusan yang terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan dari *pre-market* sampai dengan *post-market*. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan sebagai unit kerja pendukung pengawasan Obat dan Makanan berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan/keputusan/regulasi/program pengawasan Obat dan Makanan, melalui data dan informasi hasil analisis kebijakan Obat dan Makanan. Berbagai analisis kebijakan seperti pemetaan data dan informasi Obat dan Makanan, analisis dan evaluasi program pengawasan obat dan makanan serta analisis dan evaluasi kebijakan Obat dan Makanan telah dan akan terus dilakukan guna memberikan pertimbangan kepada pimpinan dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan program Pengawasan Obat dan Makanan. Saat ini Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan terus berupaya untuk meningkatkan kemanfaatan hasil analisis kebijakan yang dihasilkan, melalui peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan serta peningkatan publikasi dan advokasi hasil analisis kebijakan kepada pemangku kepentingan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan analisis kebijakan pada triwulan II tahun 2023, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023. Laporan ini digunakan sebagai evaluasi atas kinerja Pusat Analisis Kebijakan

pada triwulan II ini dan akan menjadi acuan perbaikan kinerja organisasi pada periode selanjutnya.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan merupakan unsur pendukung Pengawasan Obat dan Makanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM melalui Sekretaris Utama. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki tugas “melaksanakan analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan”. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
- e. Pelaksanaan administrasi pusat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Selain ketujuh fungsi diatas Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan juga memperoleh mandat untuk menjalankan fungsi penyiapan koordinasi penyusunan bahan substansi strategis pimpinan.

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan adalah salah satu unit kerja di lingkungan BPOM yang berperan dalam menyediakan data sebagai scientific evidence yang mendukung pengambilan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan analisis kebijakan.


Secara garis besar fungsi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan mendukung 4 (empat) pilar lembaga BPOM dalam beberapa hal, yakni:

1. Mendukung pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dengan perkuatan regulasi, konfirmasi produk teregistrasi yang beredar,

- kajian implementasi kebijakan dan penyediaan data dasar yang dapat menjadi acuan dalam pengajuan saran kebijakan ataupun reviu kebijakan;
2. Mendukung pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) antara lain: pelaksanaan survei dan kajian, penyediaan data evaluasi metode sampling, penerapan pedoman sampling sesuai ketentuan, kajian risiko keamanan serta penyediaan *baseline* data peredaran produk;
 3. Mendukung pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui penyediaan *baseline* data terkait masyarakat dan pelaku usaha;
 4. Mendukung penegakan hukum melalui penyediaan informasi adanya ketidaksesuaian produk dan melalui kajian risiko.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut: Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat dan membawahi sub bagian Tata Usaha dan Kelompok jabatan fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Analisi Kebijakan Obat dan Makanan
 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), berdasarkan data pegawai per Februari Tahun

2023, terdapat 33 PNS dan 23 PPNPN. Berikut data sebaran pegawai Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan berdasarkan jabatan.

Tabel 3. Komposisi pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah PNS (orang)	Persentase
Kepala Subbagian TU	1	1,8%
Analisis Kebijakan	15	26,8%
Pengawas Farmasi dan Makanan	10	17,9%
Perencana	1	1,8%
Arsiparis	1	1,8%
Pranata Komputer	1	1,8%
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	1	1,8%
Pranata Keuangan APBN	1	1,8%
Analisis SDM Aparatur	1	1,8%
Analisis Data dan Informasi	1	1,8%
PPNPN	23	41,1%
JUMLAH	56	100%

Selain itu pegawai Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan berasal dari berbagai tingkat pendidikan untuk melaksanakan fungsi teknis dan administrasi sebagai sebuah satuan kerja mandiri. Berikut adalah profil pegawai Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan berdasarkan tingkat pendidikan (tabel 4).

Tabel 4. Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan

Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
S3	2	3,57%
S2	9	16,07%
S1	28	50,00%
S1 Apoteker	10	17,86%
D3	6	10,71%
SMP	1	1,79%
JUMLAH	56	100%

Dengan dukungan sumberdaya manusia yang ada di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, masih banyak gap yang harus dipenuhi untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai unit kerja yang melaksanakan fungsi

analisis kebijakan guna menyediakan rekomendasi kebijakan dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia. Dengan sumber daya yang ada ini, Pusat Analisis Kebijakan berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanahkan BPOM.

D. ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan antara lain:

1. Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi di era industri 4.0 dibidang Obat dan Makanan serta meningkatnya tren transaksi online membutuhkan respon yang cepat dari BPOM untuk melakukan intensifikasi serta perbaikan sistem pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagaimana *bussiness as usual* tidak lagi efektif sehingga perlu program-program terobosan yang inovatif dan mampu mengimbangi kemajuan teknologi dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. PUSAKOM akan melakukan analisis kebijakan untuk mendukung optimalisasi sistem dan strategi pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk dapat melakukan analisis kebijakan melalui pemanfaatan Big Data yang dapat memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta efisiensi anggaran

2. Pertumbuhan Penduduk dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Pertumbuhan penduduk dan perubahan gaya hidup (*lifestyle*) yang menimbulkan permasalahan kesehatan seperti munculnya penyakit-penyakit degeneratif serta mampu mengubah pola penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular yang menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia akhir-akhir ini menuntut kesiapan BPOM dalam penyusunan standar dan penanganan/pengolahan pangan yang aman dan bermutu. Peran PUSAKOM dibutuhkan dalam penyediaan data hasil analisis kajian sebagai dasar penyusunan standar dan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan.

3. Kebijakan Peralihan Pegawai PPNPN menjadi PPPK

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) No.B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 terkait Penghapusan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Instansi Pemerintah yang mulai berlaku pada 28 November 2023 akan berdampak pada 23 orang tenaga PPNPN di PUSAKOM. Penghapusan PPNPN ini akan mendapat substitusi sejumlah 5 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini akan mengakibatkan beban kerja menjadi tidak seimbang karena gap ketersediaan sumber daya manusia dengan

kebutuhan semakin tinggi. Terkait isu kekurangan sumber daya manusia di PUSAKOM dibutuhkan substitusi PPNPN antara lain dapat melalui redistribusi pegawai sesuai jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan.

4. Perubahan nomenklatur Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan menjadi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memunculkan isu terkait keberlangsungan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Makanan (PFM) di PUSAKOM. PUSAKOM, Biro Sumber Daya Manusia dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) telah melakukan pembahasan terkait ini yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyampaian Nota Dinas terkait Kebutuhan Jabatan Fungsional PFM di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (KP.10.14.144.12.22.283 Tanggal 02 Desember 2022) ke Biro SDM dan PPSDM. Isu terkait hal ini masih perlu pembahasan terkait kejelasan karir pejabat fungsional PFM yang ada di PUSAKOM kedepan.

5. Launching dan Rebranding nomenklatur Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Sejalan dengan terbitnya pengesahan dari Kepala Badan POM terkait singkatan dari nomenklatur baru unit menjadi PUSAKOM perlu rebranding terhadap dokumen internal dan pada seluruh Sistem Informasi unit, seperti media sosial, alamat email, dan subsite yang harus mengeluarkan kata "Riset". Untuk menginformasikan singkatan baru ini kepada stakeholder/pelanggan dari PUSAKOM perlu dilakukan launching singkatan nomenklatur pada forum yang mengundang unit eksternal dan stakeholder seperti pada acara Forum Diseminasi/Forum Konsultasi Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Berdasarkan beberapa isu strategis yang diidentifikasi diatas, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan perlu melakukan antisipasi dimasa yang akan datang agar isu-isu yang teridentifikasi tersebut tidak menghambat pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan namun justru dapat dijadikan peluang peningkatan kinerja. Berikut beberapa strategi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk menghadapi isu strategis dimasa mendatang:

1. Penyusunan Perencanaan Kegiatan Analisis Kebijakan yang sesuai dan mendukung pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan

2. Koordinasi lintas sektor untuk menunjang pelaksanaan analisis kebijakan dan memastikan hasilnya tepat guna dan tepat waktu.
3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM guna melaksanakan program dan kegiatan terkait analisis kebijakan.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan analisis kebijakan
5. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung analisis kebijakan
6. Pengembangan jejaring kolaborasi lintas sektor nasional dan internasional
7. Diseminasi dan publikasi hasil guna penyebaran informasi dan meningkatkan pemanfaatan hasil analisis kebijakan Obat dan Makanan
8. Pengelolaan sumber daya anggaran melalui pengelolaan akuntabilitas pemerintahan dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.
9. Implementasi reformasi birokrasi guna meningkatkan komitmen seluruh pegawai Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dalam melaksanakan program dan kegiatan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RPJMN 2020 - 2024

RPJMN tahun 2020-2024 telah disahkan oleh Presiden melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Berdasarkan Peraturan tersebut Kementerian dan Lembaga dan Satuan Kerja dibawahnya wajib menyusun rencana strategis periode 2020-2024. Perencanaan strategis ini diwujudkan dalam perencanaan kinerja yang merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang merujuk kepada Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan kinerja ini berupa proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek yaitu potensi, peluang dan kendala yang ditemui. Perencanaan strategis haruslah disusun secara komprehensif dan implementatif dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan memberikan hasil dan manfaat yang optimal. Perencanaan tersebut secara garis besar disusun dalam Rencana Strategis Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan lima tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan. Dalam dokumen RPJMN, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki kegiatan prioritas yaitu Pemanfaatan riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan dengan indikator keberhasilan “Persentase Riset dan Kajian Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan” berikut target keberhasilan program pemanfaatan riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan.

Tabel 5. Kegiatan Prioritas RPJMN 2020-2024

Kegiatan Prioritas RPJMN	Indikator RPJMN	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pemanfaatan riset dan kajian pengawasan obat dan makanan	Persentase riset dan kajian pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	72	75	78	80	82

B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024


Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar, dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif karena akan

menghasilkan *output* maupun *outcome* yang bersifat strategis. Rencana strategis (Renstra) disusun untuk kurun waktu tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada RPJMN periode tahun 2020-2024 dan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, kendala serta peluang yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi sehingga pencapaian target dapat terealisasi dengan baik.

Rencana Strategis Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan diharapkan menjadi landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengawasan Obat dan Makanan untuk masa tahun 2020-2024. Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi tugas utama BPOM sangat strategis karena terkait langsung dalam perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Selain bertujuan pada perlindungan terhadap kesehatan konsumen, pengawasan Obat dan Makanan juga merupakan unsur penting dalam meningkatkan daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal maupun global.

Pada tahun 2022 Badan Pengawas Obat dan Makanan mengalami restrukturisasi yang menyebabkan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan berubah nama menjadi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan sebagai unit kerja yang ikut mengalami restrukturisasi terutama dengan penambahan fungsi dukungan strategis pimpinan, Pusat Analisis Kebijakan melakukan reviu terhadap dokumen rencana strategis tahun 2020-2024. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara resmi digunakan sebagai nama unit yang baru pada bulan Oktober 2022, sehingga pada akhir triwulan IV tahun 2022 proses reviu renstra Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan masih dalam proses penyusunan. Berdasarkan kondisi tersebut, penyusunan laporan kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan ini akan mengacu pada dokumen Laporan Kinerja Interim Triwulan IV tahun 2022 dan Laporan Kinerja tahun 2022.

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki sembilan sasaran strategis dan sebelas indikator kinerja yang mengacu pada dokumen Laporan Kinerja Tahun 2022 dan berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai, dengan mempertimbangkan lingkungan strategis dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu lima tahun (Tahun 2020-2024) diharapkan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dapat mencapai sasaran strategis level 2 yang diturunkan dari sasaran strategis level 0 BPOM.



Gambar 2. Peta Strategis level 2 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Berikut penjabaran dari peta strategis level 2 diatas:

1. Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas

Pada aspek *customer perspective*, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan menetapkan sasaran kegiatan yang nantinya menjadi tolak ukur keluaran unit kerja. Dengan sasaran kegiatan ini unit kerja akan berkontribusi data hasil analisis kebijakan kepada Pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan dan menyusun suatu kebijakan. Indikator dari Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 indikator kinerja yaitu

- Presentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan yang diukur berdasarkan penilaian tingkat kemanfaatan hasil analisis kebijakan oleh stakeholder internal yaitu berapa unit terkait di BPOM dan secara eksternal melalui publikasi hasil riset yang dilaksanakan.
- Indeks kepuasan internal terhadap Layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang diukur berdasarkan menggunakan survei persepsi pelayanan publik.

2. Tersedianya Analisis Kebijakan Sesuai Kebutuhan

Perencanaan merupakan proses penting dalam siklus manajemen. Setiap kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan perlu perencanaan yang matang. Kualitas perencanaan akan menentukan *output* yang dihasilkan. Dengan demikian penting bagi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk menyusun rencana topik analisis kebijakan Obat dan Makanan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara rutin terus melaksanakan forum konsultasi rencana topik analisis kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun N+1. Dari forum tersebut akan dihasilkan kesepakatan daftar topik kegiatan prioritas analisis kebijakan untuk tahun N+1. Untuk memastikan daftar kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan diperlukan satu tolok ukur dari sasaran kinerja ini. Tolok ukur tersebut diwujudkan dalam bentuk Indikator keberhasilan yaitu persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan.

3. Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebijakan yang sesuai pedoman analisis kebijakan

Penyelenggaraan analisis kebijakan dalam internal proses juga menjadi sasaran kegiatan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan guna memastikan bahwa kegiatan analisis kebijakan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kaidah baku penyusunan sebuah naskah kebijakan yang menjamin kualitas data dan informasi yang dihasilkan oleh Pusat Analisis Kebijakan juga menjamin rekomendasi hasil analisis kebijakan selesai tepat waktu pada saat dibutuhkan.

Indikator sasaran kegiatan ini adalah Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan. Ukuran keberhasilan indikator ini adalah pelaksanaan analisis kebijakan sesuai dengan pedoman yang berisi panduan dan kriteria pelaksanaan analisis kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala Pusat menjadi acuan atau standar untuk menjamin/menentukan kualitas penyelenggaraan analisis kebijakan.

4. Terdiseminasinya hasil analisis kebijakan yang optimal

Untuk dapat dimanfaatkan dan memberi dampak yang berarti, hasil analisis kebijakan harus diketahui oleh stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder internal yaitu seluruh unit Pusat BPOM dan Balai Besar/Balai/Loka POM sedangkan stakeholder eksternal adalah lintas

sektor yaitu instansi pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat. Salah satu metode diseminasi yang sudah dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan setiap tahun adalah penyelenggaraan Forum Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan. Dalam forum ilmiah ini, hasil analisis kebijakan didiseminasikan melalui presentasi oral maupun poster serta pembagian booklet kepada stakeholder internal BPOM maupun pihak eksternal yang umumnya berasal dari perguruan tinggi dan instansi pemerintah terkait.

Selain itu Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan juga mengembangkan Sistem Informasi Riset Kajian Obat dan Makanan (SIR) yang berisi hasil analisis kebijakan yang dihasilkan Pusat Analisis Kebijakan untuk mempermudah akses dan manajemen informasi riset. SIR saat ini telah dapat diakses oleh masyarakat secara umum dan telah menjadi salah satu subsite dari website BPOM. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Ukuran keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan. Pada indikator kegiatan ini dilakukan penilaian terhadap kuantitas dan kualitas publikasi yang dilaksanakan, kualitas publikasi digambarkan dari luas cakupan publikasi yang dilaksanakan misal secara internal, nasional, internasional. Materi publikasi dapat berupa artikel ilmiah, artikel populer, booklet, infografis dan sebagainya.

5. Meningkatnya Layanan Dukungan Strategis Pimpinan

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada tahun 2023 melaksanakan fungsi tambahan yaitu dukungan strategis pimpinan. Dalam menjalankan fungsi ini Pusakom berperan dalam pendampingan kegiatan strategis kepala Badan POM, penyiapan bahan strategis kepala Badan POM, serta pemantauan dan evaluasi disposisi serta program strategis kepala Badan POM. Pelaksanaan fungsi baru ini juga perlu dicerminkan dalam peta strategis Pusat Analisis Kebijakan berupa layanan dukungan strategis pimpinan. Stakeholder layanan ini adalah seluruh unit kerja Pusat.

Ukuran keberhasilan dari sasaran kinerja ini adalah “tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan” yang diukur menggunakan survei bulanan kepada unit kerja yang menerima layanan koordinasi dukungan strategis pimpinan.

6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang Optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas output analisis kebijakan Obat dan Makanan akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Analisis Kebijakan, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Analisis Kebijakan. Penetapan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- (1) nilai Reformasi Birokrasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan;
- (2) nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.

7. Terwujudnya SDM Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah indeks profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.

8. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dijelaskan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi. Keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang Optimal.

9. Terkelolanya Keuangan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara Akuntabel

Anggaran merupakan sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga hal ini menjadi salah satu sasaran kegiatan Pusakom dalam aspek *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan unit kerja dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Ukuran keberhasilannya adalah “Nilai kinerja anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan”.

Berbagai sasaran dan indikator kinerjanya diatas kemudian dijabarkan dalam bentuk definisi operasional dan cara perhitungannya masing masing. Penjabaran definisi operasional dan cara perhitungan ini bermanfaat sebagai dokumen acuan dalam proses monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran dan indikator kinerja Pusakom. Berikut penjabaran dari definisi operasional dan cara perhitungan masing masing indikator kinerja:

Tabel 6. Sasaran Kegiatan, IKU dan Definisi Operasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA 2023
Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	<p>Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan</p>	<p>Analisis kebijakan dibidang pengawasan Obat dan Makanan adalah kegiatan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan.</p> <p>Persentase dimanfaatkan dinilai dari aspek relevansi, aktualitas, kuantitas dan daya menginspirasi bagi unit kerja di internal BPOM dalam memanfaatkan hasil riset dan kajian untuk pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perbaikan proses internal, atau landasan kegiatan lainnya.</p> <p>Persentase dimanfaatkan dinyatakan dalam rentang sebagai berikut:</p> <p>81% – 100% : Sangat tinggi 61% – 80% : Tinggi 41% – 60% : Sedang 21% – 40% : Rendah 0% – 20% : Sangat Rendah</p>	80%
	Indeks kepuasan internal terhadap Layanan Pusat Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	<p>Dalam rangka pemenuhan komponen hasil kegiatan dan penerapan pelayanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, dilaksanakan survei kepuasan pelayanan. Survei ini ditujukan kepada <i>stakeholders</i> internal Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yaitu Unit Kerja lain dilingkungan BPOM.</p> <p>Penilaian kepuasan layanan internal ini diukur dengan mempertimbangkan berbagai aspek pelayanan antara lain kemudahan pemenuhan persyaratan pelayanan dan prosedur pelayanan, waktu pelayanan dan penyelesaian pelayanan, respon petugas, kejelasan informasi, kompetensi petugas, penanganan pengaduan, dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang disediakan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.</p>	3,63
Tersedianya analisis kebijakan yang sesuai kebutuhan	Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan	<p>Analisis kebijakan adalah kegiatan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan.</p> <p>Yang dimaksud dengan sesuai kebutuhan adalah kesesuaian hasil analisis kebijakan dengan tema yang telah ditetapkan pada awal tahun berjalan.</p>	100%
Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebijakan sesuai	Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan	<p>Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebijakan yang sesuai dengan pedoman analisis kebijakan yang merupakan panduan dan kriteria pelaksanaan analisis kebijakan yang telah ditetapkan.</p> <p>Rentang tingkat kesesuaian pelaksanaan analisis kebijakan Obat dan Makanan dengan pedoman adalah:</p> <p>91% – 100% : sangat sesuai</p>	96%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA 2023
pedoman analisis kebijakan	dengan pedoman riset dan kajian	71% – 80% : sesuai 50% – 70% : tidak sesuai	
Terdiseminasinya hasil analisis kebijakan yang optimal	Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan	Diseminasi hasil analisis kebijakan adalah penyebarluasan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan kepada seluruh <i>stakeholders</i> yang terkait. Diseminasi dapat juga mencakup publikasi dan advokasi kebijakan. Diseminasi dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan. Diseminasi lisan dapat berbentuk presentasi dan penyampaian informasi lisan lainnya. Diseminasi tertulis dapat berbentuk Policy Brief, Policy Memo, Naskah Akademis, Telaah Staf, Nota Dinas, Artikel ilmiah/populer, Poster, Infografis, dan lainnya. Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan Obat dan Makanan adalah nilai yang menunjukkan keluasan penyebaran dan bentuk diseminasi/publikasi hasil analisis dan rekomendasi kebijakan.	77
Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	Layanan dukungan strategis pimpinan adalah layanan yang berkaitan dengan: a. Penyiapan bahan substansi sebelum kegiatan, b. Pendampingan/pengawasan bahan substansi pada saat pelaksanaan kegiatan, dan c. Penyampaian notula serta monitoring tindak lanjut arahan Kepala Badan POM setelah pelaksanaan kegiatan	84
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. 1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. 3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.	88,70

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA 2023
	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian <i>outcomes</i> dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai AKIP Satker/Unit Kerja dan B/BOM merupakan nilai hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Utama atsdokmen AKIP Satker/Unt Kerja dan BB/BPOM.	79,60
Terwujudnya SDM Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	<p>a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.</p> <p>b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.</p> <p>c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami 	86,90
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	<p>Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC <ul style="list-style-type: none"> Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: 	2,5

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA 2023
		1) UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracunan 2) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir) 2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: Balai: email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai Pusat: email dan dashboard BCC Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.	
Terkelolanya Keuangan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. c. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: 1) Revisi DIPA 2) Deviasi Halaman III DIPA 3) Pengelolaan UP dan TUP 4) Rekon LPJ Bendahara 5) Data Kontrak 6) Penyelesaian Tagihan 7) Penyerapan Anggaran 8) Retur SP2D 9) Perencanaan Kas (Renkas) 10) Pengembalian/Kesalahan SPM 11) Dispensasi Penyampaian SPM 12) Pagu Minus 13) Konfirmasi Capaian Output	92,50

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk stakeholder *perspective* adalah persentase analisis dan rekomendasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan. Indikator ini dapat dipenuhi dengan mengukur tingkat kemanfaatan masing masing dari output analisis kebijakan yang dihasilkan oleh Pusat Analisis Kebijakan. Persentase 80% dalam target kinerja ini dapat diartikan juga bahwa pemanfaatan hasil analisis kebijakan oleh unit terkait adalah “Tinggi”.

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang menjadi penyusunan rencana tahunan atau biasa disebut Renja dari Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Dokumen ini menjadi dokumen awal dari proses perencanaan tahunan. Penyusunan dokumen RKT ini pada dasarnya akan mengacu pada dokumen rencana strategis. Dokumen rencana kinerja tahunan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tahun 2023 masih mengacu pada dokumen reviu rencana strategis Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan, namun pada 27 Juni 2022 ditandatangani Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan dan diundangkan pada 4 Juli 2022 oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya perubahan ini tentunya akan berdampak pada perubahan sasaran, indikator dan terget kinerja organisasi, hal ini menyebabkan ketidakselarasan antara dokumen RKT yang masih mengacu pada dokumen reviu renstra dan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 yang telah mengacu pada perubahan struktur organisasi, dokumen laporan kinerja interim triwulan IV tahun 2022 dan dokumen reviu paruh waktu renstra tahun 2020-2023. Berikut sasaran dan indikator kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang termuat dalam RKT Tahun 2023:

Tabel 7. Rencana Kerja Tahunan PUSAKOM Tahun 2023

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya riset dan kajian di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	80%
2	Tersedianya riset dan kajian sesuai kebutuhan	Persentase riset dan kajian yang sesuai dengan perencanaan	100%

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
3	Terlaksananya penyelenggaraan riset dan kajian yang sesuai pedoman riset dan kajian	Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset	96%
4	Diseminasi hasil riset dan kajian yang optimal	Nilai kualitas diseminasi hasil riset dan kajian	85
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Riset dan kajian Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	88,7
		Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	79,6
6	Terwujudnya SDM Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	86,90
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang optimal	2,5
8	Terkelolanya Keuangan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	92.5

D. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023

Penyusunan PK merupakan kewajiban setiap K/L sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014, yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melakukan program/kegiatan. Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud nyata komitmen dalam bentuk dokumen PK menjadi dasar evaluasi dan monitoring pencapaian kinerja secara jelas dan terukur dalam 1 (satu) tahun periode dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan kesepakatan antara pengembalian tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Perjanjian Kinerja berlaku dari 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Perjanjian kinerja tahun

2023 mengalami beberapa perubahan apabila dibandingkan dengan dokumen RKT tahun 2023. Perjanjian Kinerja tahun 2023 mengalami perubahan dalam rangka mengakomodir perubahan struktur organisasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan sesuai peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022. Perjanjian kinerja ini mengacu pada dokumen laporan kinerja interim triwulan IV tahun 2022 dan dokumen reviu paruh waktu renstra tahun 2020-2024. Detail rincian perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	80%
		Indeks kepuasan internal terhadap Layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,63
2	Tersedianya analisis kebijakan sesuai kebutuhan	Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan	100%
3	Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebijakan yang sesuai pedoman analisis kebijakan	Persentase kesesuaian analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan	96%
4	Terdiseminasinya hasil analisis kebijakan yang optimal	Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan	77
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	84
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Analisis Kebijakan	Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	88,70

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Obat dan Makanan yang optimal	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	79,60
7	Terwujudnya SDM Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,90
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	2,5
9	Terkelolanya Keuangan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92,50

E. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan dokumen penjabaran dari perjanjian kinerja yang berisi penjabaran target tahunan menjadi target triwulanan maupun bulanan yang akan dicapai pada tahun berjalan. Selain target triwulanan, dalam RAPK juga terdapat alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah melakukan exercise penetapan target periodik dalam rangka memastikan ketercapaian target tahunan tahun 2023 melalui dokumen RAPK ini. Berikut rencana aksi perjanjian kinerja Pusakom tahun 2023.

Tabel 9. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET										ANGGARAN (Rp) (dalam ribu)
		B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Tersedianya analisis dan	Persentase analisis dan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	9.541.973

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET										ANGGARAN (Rp) (dalam ribu)	
		B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	rekomendasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan												
	Indeks kepuasan internal terhadap Layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,63	641.730
Tersedianya analisis kebijakan sesuai kebutuhan	Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88.860
Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebijakan yang sesuai pedoman analisis kebijakan	Persentase kesesuaian analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan	69,1%	69,1%	69,1%	74%	74%	74%	76%	76%	76%	76%	96%	374.870
Terdiseminasinya hasil analisis kebijakan yang optimal	Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	3.214.446
Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	840.002
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,7	329.946
	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,60	401.311
Terwujudnya SDM Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,7	744.303

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET										ANGGARAN (Rp) (dalam ribu)
		B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	2	2	2	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,5	367.264
Terkelolanya Keuangan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	40	45	47	50	52	53	55	56	57	92,5	7.390.210

F. METODE PENGUKURAN

Pada bagian ini akan dijelaskan cara pengukuran dari setiap indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut pembahasan cara perhitungan dari masing masing indikator kinerja:

- Persentase Analisis Kebijaakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan

Perhitungan indikator kinerja ini dilakukan dengan melakukan survey kepada *stakeholder* internal yang memanfaatkan. Persentase dimanfaatkan dihitung dari rata-rata nilai pemanfaatan oleh internal BPOM (a) dikali dengan bobotnya, ditambah dengan rata-rata nilai pemanfaatan oleh eksternal BPOM (b) dikali dengan bobotnya dari seluruh riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan tahun sebelumnya (n-1).

$$\% \text{ Dimanfaatkan} = (a \times 90\%) + (b \times 10\%)$$

Keterangan:

90% adalah bobot untuk nilai pemanfaatan riset dan kajian untuk internal BPOM

10% adalah bobot untuk nilai pemanfaatan riset dan kajian untuk eksternal BPOM

n adalah tahun berjalan

Persentase dimanfaatkan dinyatakan sesuai rentang pemanfaatan analisis kebijakan.

- b. Indeks kepuasan internal terhadap Layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Perhitungan indeks kepuasan layanan ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SAPAAPIP dengan mendistribusikan link iframe dan selanjutnya penerima layanan dapat langsung mengisi kuesioner pada link tersebut. Survei ini dilaksanakan kepada minimal 50 responden dari Unit Kerja pusat maupun Balai Besar/Balai/Loka POM di Indonesia. Perhitungan nilai indeks dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{U}_j = \frac{\sum_{k=1}^n U_{jk}}{n}$$

$$\sum_{j=1}^9 w_j \bar{U}_j$$

Ket:

j: Bobot setiap unsur

w_j: Unsur ke-*j*, *j*=1,2,...,11

U_j: Rata-rata skor untuk setiap unsur anti korupsi pada tiap lokus

k: Responden ke-*k* pada lokus ke- *i*, *k*=1,2,..., *n*

n: Jumlah responden pada lokus (50 responden)

- c. Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan

Perhitungan realisasi dari indikator ini dilakukan dengan membandingkan antara judul analisis kebijakan yang dilaksanakan pada tahun ke-*n* dengan rencana topik analisis kebijakan yang tertuang dalam dokumen “surat keputusan penetapan kegiatan prioritas tahun N”. Rumus perhitungan untuk indikator ini adalah:

$$\% \text{ Sesuai Perencanaan} = \frac{\text{Jumlah analisis kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah analisis kebijakan yang dihasilkan}} \times 100$$

- d. Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan

Pengukuran terhadap indikator ini dilakukan dengan 2 parameter yaitu:

1. Pengukuran Tingkat kesesuaian kualitas analisis kebijakan dilakukan secara kualitatif oleh personal yang kompeten dengan mengacu pada panduan dan kriteria yang telah ditetapkan. Pengukurannya akan menggunakan formulir penilaian analisis kebijakan.
2. Pengukuran Tingkat kesesuaian pelaksanaan analisis kebijakan dengan timeline dilihat dari kesesuaian target yang dituangkan dalam *Plan of*

Action (POA) dan realisasi pelaksanaan yang didapat dari data money bulanan toleransi kesesuaian target dan realisasi adalah sebesar 10%

3. Proporsi bobot:

a. Kualitas analisis kebijakan = 70%

b. Timeline = 30%

Perhitungan kesesuaian analisis kebijakan dinyatakan dengan rumus:

$$\text{Kesesuaian} = (a \times 70\%) + (b \times 30\%)$$

Keterangan:

a = Tingkat kesesuaian kualitas analisis kebijakan

b = Tingkat kesesuaian timeline

e. Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan

Nilai Kualitas diseminasi dihitung dengan memperhatikan 2 aspek yaitu keluasan diseminasi dan bentuk/jenis diseminasi yang dilaksanakan. Keluasan diseminasi dinilai dari cakupan diseminasi yang meliputi cakupan internal, nasional dan internasional. Bentuk/jenis diseminasi dikelompokkan menjadi tiga yaitu: Infografis/sejenisnya, Policy Brief/sejenisnya dan Naskah akademik/sejenisnya. Berikut bobot penilaian untuk beberapa aspek diatas:

- Keluasan cakupan Diseminasi
 - Internal = 1
 - Nasional = 2
 - Internasional = 3
- Bentuk/Jenis Diseminasi
 - Infografis dan sejenisnya = 1
 - Policy Brief dan sejenisnya = 2
 - Naskah Akademis, Artikel dan sejenisnya = 3

Total penjumlahan penjumlahan dari kedua aspek diatas dengan memperhitungkan frekuensinya kemudian dibagi dengan target nilai diseminasi yang ditetapkan pada tahun N, atau dapat dinyatakan dengan rumus berikut:

$$\text{Nilai Diseminasi} = \frac{((a \times 1) + (b \times 2) + (c \times 3)) + ((x \times 1) + (y \times 2) + (z \times 3))}{\text{Nilai target dieminasi tahun N}}$$

Keterangan:

a = frekuensi publikasi Internal

b = frekuensi publikasi Nasional

c = frekuensi diseminasi Internasional

x = frekuensi diseminasi berbentuk Infografis sejenis

y = frekuensi diseminasi berbentuk policy brief sejenis

z = frekuensi diseminasi berbentuk artikel sejenis

**) target Nilai Diseminasi adalah nilai publikasi yang dibuat dengan asumsi bahwa topik analisis kebijakan dipublikasikan secara internal, nasional dan internasional dan dibuat dalam bentuk infografis, policy brief dan naskah akademis serta lisan*

f. Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis
Pimpinan

Pengukuran indikator ini dilakukan menggunakan tools survei dengan skala likert (1-4) yang kemudian dikonversi dengan dikalikan dengan bobot “25” dengan rentang tingkat keberhasilan dinyatakan sebagai berikut:

25,00 = sangat kurang

25,01-50,00 = kurang

50,01-75,00 = baik

75,01-100,00 = sangat baik

g. Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Pengukuran indeks RB Pusakom dilakukan dengan menilai beberapa parameter sebagai berikut:

1. Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM (Bobot 60)
 - a. Manajemen Perubahan (8)
 - b. Penataan Tatalaksana (7)
 - c. Penataan Sistem Manajemen SDM (10)
 - d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10)
 - e. Penguatan Pengawasan (15)
 - f. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10)
2. Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM (40):
 - a. Birokrasi Bersih dan Akuntabel (22,5)
 - Nilai Survei Persepsi Korupsi (17,50)
 - Capaian kinerja yang lebih baik (5)
 - b. Terwujudnya Pelayanan publik yang prima (17,5)

Penilaian indikator ini dilakukan dengan melakukan assestment terhadap implementasi dari berbagai aspek RB diatas. Penilaian dilakukan secara internal oleh tim RB dan kemudian diverifikasi oleh Inspektorat Utama. Nilai

akhir yang akan dipakai sebagai realisasi indikator ini adalah nilai yang resmi dikeluarkan oleh Inspektorat Utama.

h. Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Indikator nilai AKIP Pusakom dinilai dengan melakukan evaluasi SAKIP secara mandiri dan kemudian diverifikasi oleh Inspektorat Utama BPOM. Beberapa aspek yang dinilai dalam evaluasi SAKIP meliputi:

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 24, meliputi
 - a. Ketersediaan dokumen perencanaan (4,80)
 - b. Dokumen perencanaan yang memenuhi standar (7,20)
 - c. Pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja (12,00)
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 24, meliputi:
 - a. Pelaksanaan aktivitas pengukuran kinerja (4,80)
 - b. Pengukuran kinerja sebagai kebutuhan dan dilaksanakan berjenjang (7,20)
 - c. Pemanfaatan Hasil Pengukuran Kinerja (12,00)
3. Pelaporan kinerja dengan bobot 12, meliputi:
 - a. Ketersediaan dokumen pelaporan kinerja (4,80)
 - b. Kualitas pelaporan (3,60)
 - c. Pemanfaatan pelaporan (6,00)
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 20, meliputi:
 - a. Pelaksanaan evaluasi kinerja internal (4,00)
 - b. Kualitas evaluasi (6,00)
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (10,00)
5. Capaian Kinerja dengan bobot 20, meliputi:
 - a. Kinerja yang dilaporkan (*output*) (7,50)
 - b. Kinerja yang dilaporkan (*outcome*) (12,50)

i. Indeks profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Indeks profesionalitas ASN diperhitungkan dengan mengevaluasi kualitas, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Bobot penilaian untuk 4 aspek ini adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
2. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
3. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
4. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Nilai dari indikator ini dikategorikan berdasarkan range hasil penilaian, dengan range sebagai berikut:

- Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

j. Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal

Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi dihitung dari assessment oleh Pusat Data dan Informasi Nasional dalam pemanfaatan email dan dashboard BOC. Rumus perhitungan dari indicator ini adalah:

$$\text{Indeks} = \frac{\text{Nilai data dan informasi mutakhir} + \text{Nilai Pemanfaatan Sistem Informasi}}{2}$$

k. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Nilai kinerja anggaran diperhitungkan dari 2 aspek nilai pengelolaan anggaran, yaitu nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobotnya masing-masing. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Kesimpulan dari capaian masing masing indikator dilakukan dengan mengkategorikan persentase capaian indikator dengan kriteria berikut:

Tabel 10. Kriteria Capaian Indikator Kinerja

KRITERIA	CAPAIAN	KETERANGAN	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	Abu Gelap	-
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Eskpektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Selain kesimpulan mengenai capaian kinerja fisik, dilakukan juga pengukuran capaian efisiensi penggunaan anggaran terhadap masing masing sasaran/indikator kinerja kegiatan (Indeks Efisiensi). Indeks efisienis tersebut dihitung menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Nilai Indeks Efisiensi ini adalah salah satu angka untuk menentukan kesimpulan dari penggunaan anggaran dari masing masing indikator (Tingkat Efisiensi). Tingkat Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya, dari Tingkat Efisiensi (TE) ini dibuat dalam bentuk range untuk menyimpulkan efisiensi penggunaan anggaran setiap indikator. Berikut range parameter untuk menyimpulkan efisiensi penggunaan anggaran:

Tabel 11. *Range* Kategori Tingkat Efisiensi Anggaran

TINGKAT EFISIENSI	CAPAIAN
< 0	Tidak Efisien
0 – 0,2	100% (Efisien)
0,21 – 0,4	95% (Efisien)
0,41 – 0,6	92% (Efisien)
0,61 – 0,8	90% (Efisien)
0,81 – 1,0	88% (Efisien)
1,01 – 1,2	86% (Tidak Efisien)
1,21 – 1,4	84% (Tidak Efisien)
1,41 – 1,6	80% (Tidak Efisien)
0,61 – 1,8	78% (Tidak Efisien)
> 1,81	75% (Tidak Efisien)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis pada periode triwulan II tahun 2023. Dalam bagian ini akan dilaporkan capaian sasaran dan indikator kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan hingga triwulan II tahun 2023. Pada triwulan II ini Pusat Analisis Kebijakan telah dapat melakukan pengukuran kinerja terhadap 5 indikator kinerja yang dimiliki. Berdasarkan pengukuran tersebut terdapat 3 indikator dengan kategori “memenuhi ekspektasi” dan 1 indikator belum dapat mencapai target yang ditetapkan ditriwulan II dengan kategori “belum memenuhi ekspektasi” serta 1 indikator dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”. Satu indikator yang capaiannya jauh melampaui target yaitu “Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal”. Satu indikator kinerja yang capaiannya masih dibawah target triwulan II adalah “persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan Obat dan Makanan dengan pedoman”.

Penjelasan mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya realisasi yang melampaui target triwulanan ini akan lebih jauh dijelaskan pada bagian “Analisis Capaian Sasaran”. Didalam bagian ini akan dianalisis berbagai faktor yang menyebabkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian indikator berdasarkan target triwulan II tahun 2023 untuk 5 indikator yang telah dapat diukur pencapaiannya.

1. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Pengukuran capaian sasaran strategis dalam laporan kinerja interim triwulan II ini mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi perjanjian kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tahun 2023. Pada laporan kinerja interim triwulan II ini disajikan capaian kinerja dari triwulan I hingga triwulan II tahun 2023. Data sandingan ini diperlukan dalam melakukan analisis capaian secara periodik untuk mengidentifikasi kenaikan atau penurunan capaian sasaran strategis pada triwulan II dibandingkan dengan triwulan I. Berikut pencapaian sasaran strategis Pusakom pada triwulan I dan II yang telah dibandingkan dengan target per triwulan.

Tabel 12. Pencapaian IKU Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Triwulan I

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian			
		B12	B01	B02	B3	B12	B01	B02	B3	B12	B01	B02	B3
Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	80	-	-	-	0	-	-	Akhir tahun	0	-	-	-
	Indeks kepuasan internal terhadap Layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,63	-	-	-	0	-	-	Akhir tahun	0	-	-	-
Tersedianya analisis kebijakan sesuai kebutuhan	Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%
Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebijakan yang sesuai pedoman analisis kebijakan	Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan	96	-	-	69,10	70,01	-	-	70,01	72.92%	-	-	101,3%
Terdiseminasinya hasil analisis kebijakan yang optimal	Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan	77	-	-	-	0	-	-	Akhir tahun	0	-	-	-
Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	84	-	-	84	86,58	-	-	86,58	103%	-	-	103%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	88,7	-	-	-	Akhir tahun	-	-	Akhir tahun	0	-	-	-
	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	79,6	-	-	-	Akhir tahun	-	-	Akhir tahun	0	-	-	-
Terwujudnya SDM Pusat Analisis Kebijakan Obat dan	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Analisis	86,90	-	-	-	Akhir tahun	-	-	Akhir tahun	0	-	-	-

Makanan yang berkinerja optimal	Kebijakan Obat dan Makanan												
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	2,5	2	2	2	2,75	2	2,5	2,75	110%	100%	125%	137,5%
Terkelolanya Keuangan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92,5	-	-	40	61,70	-	-	61,70	66,70%	-	-	154%

Tabel 13. Pencapaian IKU Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Triwulan II

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian			
		B12	B4	B5	B6	B12	B4	B5	B6	B12	B4	B5	B6
Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	80	-	-	-	0	-	-	Akhir tahun	0	-	-	-
	Indeks kepuasan internal terhadap Layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,63	-	-	-	0	-	-	Akhir tahun	0	-	-	-
Tersedianya analisis kebijakan sesuai kebutuhan	Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebijakan yang sesuai pedoman analisis kebijakan	Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan	96%	69,10%	69,10%	74%	69,94%	70,01%	70,01%	69,94%	72,85%	101,3%	101,3%	94,51%
Terdiseminasinya hasil analisis kebijakan yang optimal	Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan	77	-	-	-	0	-	-	-	Akhir Tahun	-	-	-
Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	84	84	84	84	86,14	86,58	86,58	86,14	102,5%	103,1%	103,1%	102,5%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	88,7	-	-	-	0	-	-	-	Akhir Tahun	-	-	-
	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	79,6	-	-	-	0	-	-	-	Akhir Tahun	-	-	-
Terwujudnya SDM Pusat Analisis Kebijakan Obat dan	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Analisis	86,90	-	-	-	0	-	-	-	Akhir Tahun	-	-	-

Makanan yang berkinerja optimal	Kebijakan Obat dan Makanan												
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	2,5	2	2	2,25	3	2,75	3	3	120%	137%	150%	133%
Terkelolanya Keuangan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92,5	45	47	50	60,43	56,33	58.83	60,43	65,3%	125%	125%	120%

2. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Capaian indikator kinerja yang telah tersaji pada tabel 13, akan dilakukan analisis secara detail di bagian ini untuk dapat mengidentifikasi faktor faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja periodik triwulan II dan akan diidentifikasi berbagai kegiatan di PUSAKOM yang berkontribusi terhadap pencapaian target triwulan II tahun 2023.

SASARAN STRATEGIS 1
Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan
dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas
IKU 1 : Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan
pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan

Keberhasilan sasaran strategis 1 diukur dengan pencapaian indikator kinerja Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan. Pengukuran indikator ini dilakukan diakhir tahun anggaran melalui survei kemanfaatan riset dan kajian obat dan makanan dengan parameter ukur/aspek pengukurannya adalah **relevansi** topik riset dan kajian dengan kebutuhan stakeholder (bobot 40%), **aktualitas** data hasil riset dan kajian dengan kebutuhan stakeholder (bobot 20%), **kuantitas** atau kecukupan data dan informasi yang diperoleh dari riset dan kajian (bobot 30%), dan **daya menginspirasi** dari hasil riset dan kajian bagi unit kerja stakeholder untuk dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan kinerja maupun penyusunan program dan kebijakan baru di unit kerja stakeholder (bobot 10%). Pada triwulan IV ini pencapaian sasaran strategis 1 telah diukur menggunakan survei. Capaian indikator ini baru akan diukur keberhasilannya berdasarkan pemanfaatan hasil analisis kebijakan Obat dan Makanan tahun 2022 yang didiseminasikan pada tahun 2023.

Kegiatan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tahun 2022 yang dilakukan guna mendukung capaian indikator persentase analisis dan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan antara lain melalui beberapa kegiatan berikut:

1. Forum Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Forum diseminasi hasil riset dan kajian adalah kegiatan yang berisi seminar pemaparan hasil riset dan kajian kepada stakeholder internal Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dan dihadiri juga oleh pimpinan tinggi madya dan pratama dilingkungan BPOM. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan seluruh stakeholder yang akan memanfaatkan

hasil analisis kebijakan dapat terpapar secara langsung atas informasi dan data yang tersaji dan dihasilkan dalam proses riset dan kajian.

2. Pengembangan Aplikasi SIR

Kegiatan ini ditujukan untuk memutakhirkan platform system informasi riset agar mudah diakses oleh berbagai kalangan yang akan meningkatkan peluang pemanfaatan eksternal dari hasil analisis kebijakan yang telah dihasilkan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

3. Pelaksanaan analisis kebijakan tahun 2023

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah berproses melaksanakan topik riset dan kajian diantaranya sebagai berikut:

- a. Penyediaan Data Profil Pengawasan Obat dan Makanan
- b. Analisis Kebijakan dan Peran BPOM dalam Pengembangan Industri Farmasi
- c. Kajian Dalam Rangka Pengukuran IKU BPOM 2023
 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan BPOM
 - Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
 - Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
- d. Analisis Kebijakan Pengawasan Antibiotik Kelompok Reserve di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Kefarmasian
- e. Kajian Evaluasi Indikator Persentase Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Syarat
- f. Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC)
- g. Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan.
- h. Kajian Polutant Farmasi pada Produksi Obat dan Makanan

SASARAN STRATEGIS 1
Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di
bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas
IKU 2 : Indeks kepuasan internal terhadap Layanan
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Keberhasilan indikator kinerja ini baru dapat diukur pada akhir tahun 2023 menggunakan survei persepsi kualitas pelayanan yang tools surveinya disusun oleh inspektorat utama BPOM. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur Pendukung Analisis Kebijakan
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dalam melaksanakan analisis kebijakan memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Hingga triwulan I tahun 2023 ini telah dilaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana melalui penyediaan alat pengolah data, fasilitas perkantoran, perawatan perlengkapan dan kendaraan kantor, serta pemeliharaan gedung dan halaman.
2. Pengadaan Perlengkapan Kantor
Penyediaan perlengkapan kantor yang memadai diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan internal ke stakeholder dan akan berdampak pada peningkatan kepuasan layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Perlengkapan kantor yang secara rutin disediakan antara lain ATK dan keperluan perkantoran.
3. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
Fasilitas perkantoran untuk menunjang pelaksanaan analisis kebijakan terus disediakan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk mendukung kualitas pelayanan pegawai Pusakom. Beberapa fasilitas yang akan diadakan pada tahun 2023 antara lain: delegate mic, webcam dan modem serta screen proyektor.

SASARAN STRATEGIS 2
Tersedianya analisis kebijakan sesuai kebutuhan
IKU: Persentase analisis kebijakan yang sesuai
dengan perencanaan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diketahui melalui capaian dari indikator sasarannya yaitu persentase analisis kebijakan sesuai dengan

perencanaan. Berikut perbandingan capaian sasaran ini pada triwulan II dengan target triwulan II.

Tabel 14. Pencapaian Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	2023	s.d. Triwulan II		
	T	T	R	%
Persentase perencanaan analisis kebijakan sesuai dengan kebutuhan	100%	100%	100%	100%
Capaian SS 2		100%		

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja dari sasaran strategis 2 ini hingga triwulan II dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis ke 2 telah memenuhi ekspektasi dan upaya pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini telah efektif dilaksanakan.

Dari hasil pengukuran pencapaian indikator ini seluruh kegiatan analisis kebijakan yang dilaksanakan hingga triwulan II tahun 2023 telah sesuai dengan keputusan kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tentang Penetapan Kegiatan Prioritas tahun 2023 dan terdapat satu kegiatan tambahan yang baru dilaksanakan pada bulan Maret yaitu “ Evaluasi Efektivitas Penataan UPT BPOM, kegiatan ini merupakan permintaan langsung dari Sekretaris Utama BPOM sehingga kegiatan ini dikategorikan sebagai kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan BPOM. Berikut daftar kegiatan dan kesesuaiannya dengan surat keputusan penetapan kegiatan prioritas tahun 2023 serta kebutuhan BPOM.

Tabel 15. Kesesuaian kegiatan analisis kebijakan yang dilaksanakan dengan Penetapan Kegiatan Prioritas tahun 2023

No	Kegiatan	Dokumen SK Kegiatan Prioritas Tahun 2023/ Kebutuhan BPOM	Kesesuaian
1	Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja	Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja	Sesuai

	Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023	Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023	
2	Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023	Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023	Sesuai
3	Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan BPOM Tahun 2023	Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan BPOM Tahun 2023	Sesuai
4	Penyediaan Data Profil Pengawasan Obat dan Makanan	Penyediaan Data Profil Pengawasan Obat dan Makanan	Sesuai
5	Analisis Kebijakan dan Peran BPOM dalam Pengembangan Industri Farmasi	Analisis Kebijakan dan Peran BPOM dalam Pengembangan Industri Farmasi	Sesuai
6	Analisis Kebijakan Pengawasan Antibiotik Kelompok Reserve di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Kefarmasian	Analisis Kebijakan Pengawasan Antibiotik Kelompok Reserve di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Kefarmasian	Sesuai
7	Kajian Evaluasi Indikator Persentase Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Syarat	Kajian Evaluasi Indikator Persentase Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Syarat	Sesuai
8	Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC)	Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC)	Sesuai

9	Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan	Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan	Sesuai
10	Kajian Polutant Farmasi pada Produksi Obat dan Makanan	Kajian Polutant Farmasi pada Produksi Obat dan Makanan	Sesuai
11	Evaluasi Efektivitas Program Penataan dan Penguatan UPT BPOM	Merupakan permintaan langsung dari Sekretaris Utama BPOM	Sesuai

Kegiatan yang telah dilaksanakan hingga triwulan II ini untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 2 ini antara lain adalah:

- a. Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan Analisis Kebijakan dengan Pimpinan Tinggi Pratama dan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BPOM
- b. Pelaksanaan Forum Konsultasi Analisis Kebijakan dengan melibatkan pimpinan tinggi pratama dan Kepala Badan POM untuk membahas topik analisis kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2023 di hotel Pullman Bandung. Dengan adanya forum ini topik analisis kebijakan yang akan dilaksanakan dan melibatkan pimpinan maka topik analisis kebijakan yang dilaksanakan tahun 2023 telah disetujui dan sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan. Kegiatan ini telah direncanakan dilaksanakan pada bulan Juni, namun pelaksanaannya tertunda hingga bulan Juli 2023 karena menyesuaikan dengan agenda kepala Badan POM. Keikutsertaan pimpinan puncak BPOM dalam forum ini sangat penting untuk dapat memperoleh masukan dan penguatan urgensi kegiatan analisis kebijakan Obat dan Makanan yang akan dilaksanakan di periode mendatang.

SASARAN STRATEGIS 3
Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebijakan yang sesuai pedoman analisis kebijakan

IKU: Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan

Keberhasilan indikator ini diukur dari pencapaian indikator “Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan” Berikut pencapaian indikator kinerja ini dari triwulan II

Tabel 16. Pencapaian Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	2023	s.d. Triwulan II		
	T	T	R	%
Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kajian	96%	74%	69,94%	69,94%
Capaian SS 3		69,94%.		

Berdasarkan hasil pencapaian indikator ini dapat dilihat bahwa realisasi indikator ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan pada triwulan II. Tidak tercapainya target di triwulan II ini disebabkan adanya tambahan kegiatan yang baru dilaksanakan pada awal triwulan II sehingga pelaksanaannya masih mencapai tahap penyusunan protokol dan belum memulai melakukan pengumpulan data sehingga kesesuaian dengan pedomannya belum optimal. Hal ini menyebabkan realisasi rata rata kesesuaian pedoman untuk seluruh topik analisis kebijakan belum dapat mencapai target triwulan II dan bahkan mengalami penurunan dibanding realisasi triwulan I. Realisasi indikator ini pada triwulan I adalah 70,01 dan pada triwulan II menurun menjadi 69,94 atau mengalami penurunan sebesar 0,07%.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan menghitung realisasi dari 2 aspek pembentuk indikator yaitu kesesuaian dengan pedoman (bobot 70%) dan kesesuaian dengan timeline (bobot 30%). Pengukuran kesesuaian dengan pedoman dilakukan dengan melakukan *self assesment* terhadap pelaksanaan analisis kebijakan, apakah telah sesuai dengan pedoman analisis kebijakan atau belum. Penilaian/*assesment* ini dilakukan oleh tim penilai pedoman. Pengukuran kesesuaian dengan *timeline* diperoleh dari hasil perbandingan antara progres pelaksanaan analisis kebijakan terhadap target setiap 3 (tiga) bulan. Berikut rekapitulasi kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan sesuai dengan timeline dan kesesuaian dengan pedoman.

Tabel 17. Rekapitulasi Kesesuaian Penyelenggaraan Analisis Kebijakan

No	Kegiatan	Kesesuaian Terhadap Timeline	Kesesuaian Terhadap Pedoman
1	Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Pengukuran	56,00%	102%

	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023		
2	Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023	56,00%	106%
3	Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan BPOM Tahun 2023	68,00%	100%
4	Penyediaan Data Profil Pengawasan Obat dan Makanan	56,00%	101%
5	Analisis Kebijakan dan Peran BPOM dalam Pengembangan Industri Farmasi	56,00%	96%
6	Analisis Kebijakan Pengawasan Antibiotik Kelompok Reserve di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Kefarmasian	56,00%	109%
7	Kajian Evaluasi Indikator Persentase Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Syarat	56,00%	100%
8	Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC)	55,60%	100%
9	Kajian Polutant Farmasi pada Produksi Obat dan Makanan	56,00%	99%
10	Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan	56,00%	108%
11	Evaluasi Efektivitas Program Penataan dan Penguatan UPT BPOM	56,00%	100%
Kesesuaian per Parameter		100%	57,05%
Kesesuaian Total		69,94%	

Berdasarkan Tabel 16. dapat dilihat hasil perolehan persentase kesesuaian 2 parameter yaitu timeline dan pedoman. Dari perhitungan diatas diperoleh persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan *timeline* adalah sebesar **100%** dan kesesuaian pelaksanaan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan adalah sebesar **57.05%**

Perhitungan persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan dan kesesuaian dengan *timeline* menggunakan rumus:

$$\%Kesesuaian = (a \times 70\%) + (b \times 30\%)$$

Keterangan:

a = Tingkat kesesuaian pelaksanaan analisis kebijakan sesuai pedoman

b = Tingkat kesesuaian timeline

$$\begin{aligned}\%Kesesuaian &= (57,05\% \times 70\%) + (100\% \times 30\%) \\ &= \mathbf{69,94\%}\end{aligned}$$

Maka persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman dan kesesuaian dengan timeline adalah **69,94%**. Nilai pada triwulan II telah belum dapat mencapai target indikator triwulan II sebesar 74%.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Pusakom hingga triwulan I, untuk mendukung pencapaian indikator ini antara lain:

b. Penerapan Sistem Mutu

Penerapan sistem mutu merupakan kegiatan atau serangkaian upaya Pusakom untuk mengontrol dan memastikan bahwa seluruh standar dan prosedur seperti SOP dan pedoman pelaksanaan analisis kebijakan. Beberapa upaya nyata penerapan sistem mutu antara lain dengan pelaksanaan audit internal dan eksternal ISO 9001:2015, monitoring dan evaluasi bulanan terkait pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan dan audit eksternal ISO 9001: 2015.

c. Kerjasama Antar Instansi

Beberapa kerjasama yang dilaksanakan dalam proses pelaksanaan analisis kebijakan yang telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2023 antara lain “Kerjasama penyediaan data blok sensus untuk survei kesadaran dan kepuasan masyarakat dengan Badan Pusat Statistik.

Bentuk kerjasama diatas diperlukan Pusakom dalam melaksanakan analisis kebijakan untuk dapat memastikan pelaksanaan analisis kebijakan dapat berjalan sesuai timeline dan substansi hasil analisis kebijakan dapat lebih valid dan berkualitas.

SASARAN STRATEGIS 4
Terdiseminasinya hasil analisis kebijakan yang optimal
IKU: Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan

Keberhasilan pelaksanaan sasaran ke 4 ini ditentukan dari pencapaian indikator Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan. Pengukuran indikator ini baru dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Pengukuran Nilai kualitas diseminasi dilakukan dengan menilai kualitas dan kuantitas pelaksanaan diseminasi hasil analisis kebijakan pada tahun 2023 berdasarkan hasil analisis kebijakan yang diselesaikan pada tahun 2022. Penilaian didasarkan pada cakupan skala diseminasi internal, nasional dan internasional dan jenis diseminasi (infografis, poster dan artikel ilmiah) Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator ini hingga triwulan II tahun 2023 antara lain:

a. Forum Diseminasi Hasil analisis kebijakan

Kegiatan ini merupakan forum pemaparan hasil analisis kebijakan Pusakom tahun 2022 yang dihadiri oleh seluruh pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama dan kepala UPT dilingkungan BPOM dan perwakilan dari kementerian lembaga diluar BPOM yang terkait dengan topik riset dan kajian yang dipaparkan dalam forum.


b. Publikasi hasil analisis kebijakan pada forum AAKI dan Jurnal Universitas Indonesia

c. Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan


Survei kepuasan pelanggan Pusakom selain digunakan untuk mengukur ekspektasi dan kepuasan pelanggan atas hasil analisis kebijakan Pusakom namun juga sebagai sarana untuk menyampaikan hasil analisis kebijakan kepada stakeholder terkait.

d. Pengembangan Sistem Informasi Riset

Sistem informasi riset merupakan portal komunikatif yang dikembangkan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk memfasilitasi permintaan hasil analisis kebijakan. Stakeholder yang membutuhkan data dan informasi terkait hasil analisis kebijakan Pusakom dapat mengajukan permintaan melalui portal ini. Berikut tampilan fitur permintaan hasil analisis kebijakan melalui aplikasi SIR.



Gambar 3. Portal Form Permintaan Hasil Analisis Kebijakan pada Aplikasi SIR



Gambar 4. Portal Daftar Topik Analisis Kebijakan pada Aplikasi SIR

Sistem informasi riset ini merupakan salah satu upaya Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk dapat memudahkan calon pemanfaat hasil riset dan kajian untuk dapat mengakses data dan informasi terkait hasil analisis kebijakan dengan lebih mudah dan satu pintu.

SASARAN STRATEGIS 5
Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Strategis Pimpinan
 IKU: Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan

Sasaran strategis ini merupakan perwujudan dari penambahan fungsi dukungan strategis pimpinan pada Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Keberhasilannya diukur dari tingkat keberhasilan dalam layanan

dukungan strategis pimpinan melalui survei yang ditujukan kepada stakeholder yang menerima layanan dukungan strategis pimpinan yang meliputi layanan:

- a. Koordinasi penyusunan dokumen substansi kegiatan Kepala Badan POM
- b. Koordinasi pelaksanaan pendampingan dan pengawalan bahan substansi pimpinan saat hari pelaksanaan kegiatan
- c. Koordinasi penyampaian notula/laporan pasca pelaksanaan kegiatan.

Berikut hasil pengukuran keberhasilan layanan dukungan strategis pimpinan hingga triwulan II tahun 2023.

Tabel 18. Pencapaian sasaran strategis 5

Indikator Kinerja	2023	s.d. Triwulan I		
	T	T	R	%
Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan	84	84	86,14	102,5
Capaian SS 5		102,5%		

Berdasarkan capaian diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran kinerja 5 telah dapat memenuhi target yang ditetapkan hingga triwulan II tahun 2023 dengan kategori “memenuhi ekspektasi”. Tingkat keberhasilan koordinasi senilai 86,14 ini diperoleh dari hasil survei terhadap 3 layanan dukungan strategis pimpinan dengan breakdown nilai sebagai berikut:

Tabel 19. Tingkat keberhasilan koordinasi dukungan strategis pimpinan per layanan

No	Layanan	Tingkat Keberhasilan
1	Koordinasi pada penyusunan dokumen substansi kegiatan untuk Kepala Badan POM sebelum pelaksanaan kegiatan	85,34
2	Koordinasi pada pelaksanaan pendampingan dan pengawalan bahan substansi Kepala Badan POM pada hari pelaksanaan kegiatan	87,93
3	Koordinasi penyampaian notula/laporan pasca pelaksanaan kegiatan Kepala BPOM	85,14
Nilai Tingkat Keberhasilan Layanan Total		86,14

Apabila dilihat dari capaian triwulan II ini, realisasinya telah memenuhi target yang ditetapkan *flat* sebesar 84. Namun apabila dibandingkan dengan realisasi triwulan I, tingkat keberhasilan koordinasi DSP mengalami penurunan senilai 0,44 poin. Penurunan ini merupakan efek dari menurunnya pada aspek koordinasi dukungan pendampingan dan koordinasi penyampaian notula/laporan.

Tingkat keberhasilan koordinasi dukungan strategis pimpinan ini diperoleh dari hasil survei terhadap stakeholder PUSAKOM yang pada triwulan II menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan kepala Badan POM dan dalam proses penyelenggaraannya melibatkan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dalam penyiapan dan pendampingan substansi kepala Badan dan pelaporan hasil kegiatan kepada Kepala Badan POM. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis ini antara lain:

a. Pendampingan Kegiatan Strategis Pimpinan

Salah satu tugas Pusat Analisis Kajian Obat dan Makanan adalah melakukan fungsi koordinasi bahan substansi strategis pimpinan. Bahan substansi strategis tersebut meliputi bahan substansi yang digunakan oleh Kepala BPOM pada setiap kegiatan kedinasan serta hasil pemantauan tindak lanjut arahan yang disampaikan oleh Kepala BPOM pada setiap kegiatan strategis. Oleh karena itu, Tim Dukungan Strategis Pimpinan (DSP) melakukan pengawalan dan pendampingan bahan substansi strategis tersebut pada setiap kegiatan kedinasan Kepala BPOM di dalam negeri, baik di dalam kota maupun luar kota.

b. Pemantauan Implementasi Kebijakan Pimpinan

Pemantauan Implementasi Kebijakan Pimpinan merupakan bagian dari siklus penyelenggaraan dukungan strategis pimpinan. Hasil dari pengawalan ketersediaan bahan substansi pimpinan yaitu berupa dokumentasi arahan dan kebijakan pimpinan. Pendokumentasian tindak lanjut arahan dan kebijakan Pimpinan selain dari kegiatan yang diikuti oleh Pimpinan, juga berasal dari disposisi tertulis. Pemantauan Implementasi Kebijakan Pimpinan dilakukan guna memastikan setiap arahan tersebut ditindaklanjuti sebagai bagian dari implementasi profesionalisme dan kredibilitas BPOM melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan

c. Analisis Kebijakan Strategis

Analisis Kebijakan Strategis merupakan kegiatan yang memfasilitasi pelaksanaan kajian dan analisis kebijakan serta pengembangan profesi JFAK Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara optimal. Kajian dan analisis kebijakan ini dapat dilakukan baik atas penugasan pimpinan (top down) maupun atas inisiatif Analisis Kebijakan (bottom up) guna memberikan sumbangsih pemikiran, saran, bahan pertimbangan, hasil analisis, maupun pandangan sebagai hasil dari pelaksanaan tugas JFAK. Hasil kerja JFAK dari pelaksanaan kajian, telaahan, atau analisis atas suatu isu strategis pengawasan obat dan makanan disampaikan kepada Pimpinan sebagai referensi dalam menetapkan kebijakan

d. Dukungan Substansi Kegiatan Pimpinan

Dukungan substansi kegiatan pimpinan diselenggarakan dalam bentuk koordinasi, analisis, dan pengkajian substansi untuk digunakan oleh Pimpinan Badan POM. Kegiatan berupa penyiapan dan penyusunan dokumen substansi kegiatan Pimpinan dengan mengolah kontribusi data, informasi, dan draft bahan dari unit kerja terkait.

SASARAN STRATEGIS 6
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat
Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal
IKU1: Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan

Sasaran Strategis 6 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan ini merupakan sasaran pada level *learning and growth* perspektif. Keberhasilan sasaran strategis ini dipengaruhi oleh pencapaian 2 indikator salah satunya adalah Indeks RB PUSAKOM. Indeks Reformasi birokrasi diukur melalui self assesment unit kerja terhadap penerapan nilai nilai reformasi birokrasi yang meliputi 6 area perubahan antara lain Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Pelayanan Publik. Setelah self assesment dilakukan, Tim Penilai Inspektorat akan melakukan verifikasi hasil, kemudian akan menerbitkan Indeks RB per masing masing satuan kerja. Capaian indeks RB baru akan terealisasi pada akhir tahun anggaran 2023. Berikut rincian hasil pengukuran Indeks RB tahun 2023 berdasarkan lembar hasil evaluasi dari Inspektorat Utama BPOM. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator ini antara lain:

- a. Penyusunan dan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi RB
PUSAKOM pada tahun 2023 telah menyusun rencana aksi implementasi RB untuk masing masing area perubahan. Dalam rangka memastikan rencana aksi RB dapat berjalan dengan lancar PUSAKOM secara rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi RB setiap triwulan.
- b. Penyusunan lembar kerja evaluasi ZI tahun 2023
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah melakukan penyusunan lembar kerja evaluasi ZI tahun 2023 pada setiap area perubahan berdasarkan hasil pelaksanaan rencana aksi RB tahun 2022. Lembar kerja evaluasi ini juga telah direviu dan dilakukan pendalaman oleh Inspektorat Utama BPOM melalui desk yang dilaksanakan di Harris Convention Bekasi. Selanjutnya lembar kerja evaluasi ini akan menjadi dasar penilaian RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.
- c. Pelaksanaan rencana aksi agen perubahan
PUSAKOM tahun 2023 ini melaksanakan beberapa rencana aksi AOC guna mengimplementasikan dan menginternalisasikan nilai nilai reformasi birokrasi.

SASARAN STRATEGIS 6
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat
Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal
IKU 2: Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan
Makanan

Selain Indeks RB, pencapaian sasaran strategis 6 juga dipengaruhi oleh capaian indikator Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Untuk Indikator Nilai AKIP PUSAKOM tahun 2023 diukur melalui proses self assesment PUSAKOM kemudian diverifikasi oleh tim Inspektorat Utama BPOM. Pengukuran ini dilakukan melalui beberapa aspek penerapan saki di satuan kerja. Aspek yang dinilai dalam assesment SAKIP antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas dan Capaian Kinerja. Nilai AKIP baru akan terealisasi diakhir tahun anggaran. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran ini antara lain:

- a. Pelaksanaan evaluasi kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
- b. Penyusunan dokumen perencanaan tahunan Pusakom

c. Tindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2022.

SASARAN STRATEGIS 7
Terwujudnya SDM Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang berkinerja optimal
IKU: Indeks profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Keberhasilan sasaran kinerja 7 ini dipengaruhi oleh ketercapaian indikator kinerjanya yaitu Indeks profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan oleh biro Sumber Daya Manusia BPOM melalui beberapa dimensi penilaian antara lain dimensi kualifikasi SDM (bobot 25%), dimensi kompetensi SDM (bobot 40%), dimensi kinerja (bobot 30%) dan dimensi kedisiplinan pegawai (bobot 5%). Pengukuran indeks profesionalitas ASN baru dilakukan pada triwulan IV tahun 2023 dan hasilnya akan diketahui pada akhir tahun anggaran.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk mendukung pencapaian indikator ini pada triwulan I adalah sebagai berikut:

a. Fasilitasi Pelatihan untuk Pegawai

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah memfasilitasi keikutsertaan pegawai dalam beberapa pengembangan kompetensi seperti pelatihan mandiri untuk salah satu pegawai diawal tahun 2022 dan pelatihan teknis dari Seafast Center IPB untuk pegawai teknis. Selain itu Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan juga menyediakan pembiayaan untuk pegawai yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi diluar yang diselenggarakan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.

b. Pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan

Pusat Analisis Kebijakan sebagai pembina jabatan fungsional telah melaksanakan dan memfasilitasi pejabat fungsional Analisis Kebijakan untuk melakukan proses penilaian DUPAK dan penetapan angka kredit JFAK. Selain itu Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan juga memberikan sosialisasi proses penyusunan DUPAK dan tata cara pengumpulan DUPAKnya. Dengan pembinaan ini diharapkan dapat mendorong proses pengembangan dan pengelolaan karir jabatan fungsional analisis kebijakan di lingkungan BPOM.

SASARAN STRATEGIS 8
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan
Obat dan Makanan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan
Makanan

IKU: Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat
 Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal

Keberhasilan pelaksanaan sasaran kinerja 8 ini digambarkan dari pencapaian indikator kerjanya yaitu Indeks peongelolaan data dan informasi PUSAKOM. Berikut tabel perbandingan realisasi dan target indikator ini hingga akhir triwulan II.

Tabel 20. Pencapaian Sasaran Strategis 8

Indikator Kinerja	2022	s.d. Triwulan II		
	T	T	R	%
Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	2,5	2,25	3	133
Capaian SS 8		133%		


Berdasarkan hasil pengukuran indikator indeks pengelolaan data dan informasi diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan pada triwulan II dapat tercapai dengan kategori “tidak dapat disimpulkan” karena capaiannya melebihi 120%. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan memperhatikan 2 aspek pemanfaatan yaitu pemanfaatan email dan pemanfaatan dan pemutakhiran dashboard BOC. Berikut hasil pengukuran untuk kedua aspek tersebut

Tabel 21. Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PUSAKOM

Nilai	Triwulan II
Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi	3
Nilai Indeks Data dan Informasi yang telah dimutakhirkan di BCC	3
Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	3

Nilai pemanfaatan sistem informasi terutama email corporate di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan masih dapat terus ditingkatkan karena

dari data pengukuran yang diperoleh dari total 33 akun pegawai yang memiliki email corporate telah ada sebanyak 27 user yang aktif dan 6 sisanya masih belum aktif untuk melakukan login berkirim email hingga akhir triwulan II.



Gambar 5. Keaktifan Email Pegawai PUSAKOM

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang dapat mendukung pencapaian indikator ini antara lain:

a. Perawatan Peralatan dan Perlengkapan kantor

PUSAKOM secara rutin melakukan pemeliharaan alat pengolah data yang digunakan oleh seluruh pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Pemeliharaan ini dilakukan guna memastikan sarana utama pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dapat berfungsi dengan baik. Dengan upaya tersebut diharapkan seluruh pegawai dapat selalu mengakses email corporate dan pegawai yang bertugas untuk melakukan update pada dashboard BOC dapat bekerja secara konsisten.

b. Langganan Daya dan Jasa

PUSAKOM secara rutin melakukan pembayaran langganan listrik dan telepon untuk memastikan seluruh pegawai dapat bekerja dan menyalakan perangkat elektroniknya saat dikantor.

SASARAN STRATEGIS 9
Terkelolanya Keuangan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang akuntabel
 IKU1: Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja 9 ini ditentukan berdasarkan pencapaian indikatornya yaitu Nilai Kinerja Anggaran PUSAKOM. Berikut realisasi Nilai Kinerja Anggaran PUSAKOM hingga triwulan I.

Tabel 22. Pencapaian Sasaran Strategis 9

Indikator Kinerja	2022	s.d. Triwulan II		
	T	T	R	%
Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92,5	50	60,43	120
Capaian SS 9		120%		

Berdasarkan capaian indikator kinerja diatas dapat dilihat bahwa capaian triwulan II telah dapat melebihi target yang ditetapkan dengan kata lain pencapaian sasaran ini telah memenuhi ekspektasi namun capaian ini masih harus terus ditingkatkan karena masih jauh dari target nilai kinerja anggaran pada akhir tahun.

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Pebobotan:

Nilai IKPA = 40%

Nilai EKA = 60%

Pada aplikasi OMSPAN dan SMART DJA nilai PUSAKOM sebagai berikut:

- Nilai IKPA = 91,34

- Nilai EKA = 39,83

Maka Nilai Kinerja Anggaran PUSAKOM adalah:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = \text{Nilai EKA} \times 60\% + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (39,83 \times 60\%) + (91,34 \times 40\%) = \mathbf{60,43}$$

Meskipun realisasi indikator ini telah dapat memenuhi target yang ditetapkan pada triwulan II namun. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk

mendukung pencapaian kegiatan ini adalah keikutsertaan pegawai PUSAKOM dalam pelatihan aplikasi SAKTI, workshop pelaksanaan anggaran pemerintah dari KPPN Jakarta IV.

B. TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Sebagai upaya untuk terus melakukan pemanfaatan dari hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya, PUSAKOM akan melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dalam laporan kinerja interim triwulan I tahun 2023. Berikut matriks tindak lanjut atas berbagai rekomendasi dari evaluasi periode sebelumnya.

Tabel 23. Tindak lanjut rekomendasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
Rekomendasi hasil evaluasi kinerja tahun 2022				
1	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan perlu meningkatkan tatakelola keuangan terutama dalam pelaksanaan anggaran agar memperhatikan, proporsi realisasi anggaran per triwulan, realisasi berbasis rencana penarikan dana, ketepatan waktu penyelesaian tagihan, pendaftaran kontrak dan pertanggungjawaban UP dan TUP	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi periodik terkait indikator pelaksanaan anggaran (nilai IKPA dan EKA) yang menghasilkan peningkatan nilai IKPA triwulan II dibanding triwulan I. Monitoring dilakukan setiap triwulan melalui rapat monev	-	Triwulanan
2	Dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan struktur organisasi Pusat Analisis Kebijakan	Telah dilakukan pembahasan perubahan peta strategis Pusakom dan	Akan dilakukan penyusunan dan finalisasi dokumen reuiu	Triwulan III tahun 2023

	Obat dan Makanan dengan penambahan fungsi Dukungan Strategis Pimpinan diperlukan penyesuaian terhadap ukuran keberhasilan organisasi, untuk itu pada tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian sasaran dan indikator kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	telah ditetapkan perjanjian kinerja dan rencana aksi perjanjian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Pusakom yang baru	paruh waktu renstra	
3	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan perlu memperhatikan kualifikasi pegawai dan terus meningkatkan kompetensi pegawai untuk memastikan kualitas hasil analisis kebijakan sekaligus meningkatkan nilai indeks profesionalitas ASN	Telah dilakukan pemetaan gap kompetensi dan inventarisasi kebutuhan pelatihan untuk setiap pegawai Pusakom	-	-
Rekomendasi hasil evaluasi kinerja triwulan I tahun 2023				
4	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan perlu meningkatkan realisasi anggaran dengan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk dapat mencapai target 40% penyerapan anggaran pada akhir triwulan II.	Telah dilakukan pendaftaran seluruh kontrak pengadaan jasa konsultan PUSAKOM sehingga realisasi anggaran PUSAKOM termasuk Outstanding Kontrak hingga triwulan II mencapai lebih	Melaksanakan berbagai survei,FGD, Observasi dalam rangka pengumpulan data yang dapat menyerap anggaran yang signifikan	Triwulan III

		dari 50% dari total PAGU		
5	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan perlu melakukan follow up ke tenaga ahli tokoh masyarakat terkait dengan pelaksanaan KIE untuk dapat segera dilaksanakan mengingat pada triwulan I jadwal pelaksanaannya mundur.	Telah dilakukan komunikasi intensif dengan TA DPR RI sehingga pada bulan Juni telah terealisasi KIE di 2 titik	Selanjutnya akan dilakukan komunikasi kembali untuk merealisasikan 22 titik sisa KIE tahun 2023	Triwulan III
6	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan perlu melakukan revisi rencana penarikan anggaran sebagai dampak dari bergesernya jadwal pelaksanaan kegiatan KIE.	Telah dilakukan revisi Halaman III DIPA pada bulan Juni 2023 bersamaan dengan revisi pembukaan blokir	-	-

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan alokasi anggaran dalam DIPA Nomor SP DIPA-063.01.1.632441/2023 Revisi 2 tanggal 10 Februari 2023 yang dituangkan ke dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp. 16.051.395.000 dan Program Dukungan manajemen sebesar Rp. 7.883.520.000 dan seluruhnya adalah Rupiah Murni (RM), dengan total anggaran sebesar **Rp. 23.934.915.000,- (Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)**. Pada triwulan II ini Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah melakukan pemotongan anggaran terhadap blokir *automatic adjustment*. Dengan adanya pemotongan ini total PAGU Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan menjadi sebesar **Rp. 21.845.908.000,-** Total realisasi anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada akhir

Triwulan II sebesar **Rp. 7,642,246,803,-** atau sebesar **31,93%** dari PAGU awal dan 34,98% dari PAGU pasca *automatic adjustment*. Realisasi anggaran ini merupakan realisasi netto untuk triwulan II tahun 2023. Capaian anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan ini masih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi BPOM dan realisasi unit kerja tingkat eselon II lain, hal ini dapat terjadi karena:

1. Rencana pelaksanaan KIE yang belum optimal di triwulan II yang baru terlaksana sebanyak 2 dari 22 titik yang direncanakan.
 2. Proporsi anggaran PUSAKOM yang berisi kontrak jasa konsultan dengan penyedia yang baru dapat tercairkan setelah pekerjaan selesai membuat realisasi pada triwulan II belum optimal, rata rata pekerjaan kontrak selesai pada triwulan III dan IV.
 3. Perjalanan pengumpulan data kegiatan analisis kebijakan baru dapat dilaksanakan pada triwulan III setelah selesainya dokumen protokol kegiatan
- Berikut rincian realisasi anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan per subkomponen hingga akhir triwulan II

Tabel 24. Realisasi Keuangan Triwulan II

NO	OUTPUT/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp.)	PERSEN (%)
4.135.PBG.001 Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan				
A	Analisis Kebijakan dan Peran BPOM dalam Pengembangan Industri Farmasi	309.370.000	30.377.492	9,82%
B	Penyediaan Data Profil Pengawasan Obat dan Makanan	101.260.000	-	0,00%
C	Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC)	948.565.000	137.664.821	14,51%

NO	OUTPUT/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp.)	PERSEN (%)
D	Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat Dan Makanan Yang Aman Dan Bermutu Dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun 2023	3.725.847.000	188.407.015	5,06%
E	Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan BPOM Tahun 2023	59.375.000	44.910.000	75,64%
F	Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023	254.935.000	169.899.400	66,64%
G	Kajian Evaluasi Indikator Persentase Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Syarat	551.680.000	8.173.600	1,48%
H	Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan	174.291.000	165.415.000	94,91%
I	Analisis Kebijakan Pengawasan Antibiotik Kelompok Reserve di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Kefarmasian	720.930.000	26.042.200	3,61%
J	Evaluasi Program Penataan dan Perkuatan UPT POM	719.535.000	7.119.160	0,99%
K	Forum Konsultasi dan Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Tahun 2023	1.385.176.000	788.879.589	56,95%
L	Publikasi Hasil Analisis Kebijakan	5.000.000	300.009	6,00%

NO	OUTPUT/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp.)	PERSEN (%)
M	Sosialisasi Obat dan Makanan yang Baik dan Aman Tahun 2023	1.745.520.000	407.260.000	23,33%
N	Peningkatan Pendukung Analisis Kebijakan	384.470.000	163.077.242	42,42%
Q	Kajian Polutnant Farmasi	498.485.000	15.418.700	3,09%
R	Dukungan Substansi Kegiatan Pimpinan	113.916.000	88.460.300	77,65%
S	Analisis Kebijakan Strategis	153.650.000	56.840.300	36,99%
T	Pendampingan Kegiatan Strategis Pimpinan	388.346.000	140.850.482	36,27%
U	Pemantauan Implementasi Kebijakan Pimpinan	184.090.000	143.378.500	77,89%
V	Automatic Adjustment	1.424.200.000	-	0,00%
<i>Peningkatan kinerja berkelanjutan</i>				
A	Seminar/ Workshop/Training/Mengikuti kegiatan BPOM di Dalam Negeri	320.908.000	77.536.996	24,16%
B	Pelatihan Teknis/Manajemen (In House Training)	40.920.000	5.400.000	13,20%
C	Penerapan Sistem Mutu	374.870.000	277.434.680	74,01%
D	Kerjasama Antar Instansi/Satker di BPOM/Lembaga	88.860.000	49.576.197	55,79%
E	Pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	254.375.000	110.456.900	43,42%
F	Penguatan Organisasi Pusat Analisis Kebijakan	329.946.000	329.939.696	100,00%
G	Evaluasi Kinerja Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	401.311.000	397.299.149	99,00%

NO	OUTPUT/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp.)	PERSEN (%)
H	Pengembangan Subsite Sistem Informasi Riset	78.750.000	-	0,00%
4135.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi				
A	Pengadaan Alat Pengolah Data	286.824.000	263.684.000	91,93%
4135.CAB.001 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				
A	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	25.990.000	0	0,00%
4.135.EAA.007 Layanan Perkantoran PUSAKOM				
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4.894.789.000	2.647.175.303	54,08%
B	Automatic Adjustment Tunjangan Kinerja	664.877.000	-	0,00%
A	Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor	74.440.000	20.105.195	27,01%
B	Pengadaan Perlengkapan Kantor	231.270.000	94.727.247	40,96%
C	Perawatan Kendaraan Kantor	53.500.000	26.527.130	49,58%
D	Langganan daya dan Jasa	6.000.000	1.213.600	20,23%
E	Operasional Perkantoran	1.830.544.000	759.662.000	41,50%
F	Pemeriksaan Kesehatan	128.100.000	-	0,00%

*Sumber: Data Realisasi Anggaran Bruto Aplikasi SAKTI 2023

D. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

1. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi kegiatan merupakan analisis dana yang digunakan terhadap dana yang tersedia. Analisis ini untuk memperoleh Indeks Efisiensi (IE) dengan menghitung % *capaian output* dan % *capaian input*. Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % *capaian output* dengan % *capaian input*. Selanjutnya dihitung Tingkat Efisiensi (TE) dengan membandingkan Indeks Efisiensi terhadap Standar Efisiensi (SE), dimana nilai SE adalah 1.

Apabila $1,81 \geq IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien dan apabila $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Berikut rumus perhitungan yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Hasil perhitungan indeks efisiensi dan tingkat efisiensi terhadap masing-masing indikator kinerja dalam perjanjian kinerja PUSAKOM triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 25. Analisis Tingkat Efisiensi Per Sasaran dan Indikator Kinerja

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			IE	TE	Ket
		T	R	%	T	R	%			
Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	80%	0,00%	0,00%	9.541.973.000	351.053.029	3,68%	0,000	IK belum terealisasi	Efisiensi belum dapat diukur
Tersedianya perencanaan riset dan kajian sesuai kebutuhan	Indeks Kepuasan Internal Layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,63	0	0,00%	641.730.000	257.804.489	40,17%	0,000	IK belum terealisasi	Efisiensi belum dapat diukur
Tersedianya analisis kebijakan sesuai kebutuhan	Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan	100%	100,00%	100,00%	88.860.000	49.576.197	55,79%	1,792	IE > 1	Efisien
Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebijakan yang sesuai pedoman analisis kebijakan	Persentase kesesuaian analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan	96%	69,94%	72,85%	374.870.000	277.434.680	74,01%	0,984	IE < 1	Tidak Efisien
Terdiseminasinya hasil analisis kebijakan yang optimal Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan	77	0	0,00%	3.214.446.000	1.196.439.598	37,22%	0,000	IK belum terealisasi	Efisiensi belum dapat diukur
	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	84	86,14	102,55%	840.002.000	429.529.582	51,13%	2,005	IE > 1	Efisien
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	88,7	0	0,00%	329.946.000	329.939.696	100,00%	0,000	IK belum terealisasi	Efisiensi belum dapat diukur
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	79,6	0	0,00%	401.311.000	397.299.149	99,00%	0,000	IK belum terealisasi	Efisiensi belum dapat diukur

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			IE	TE	Ket
		T	R	%	T	R	%			
Terwujudnya SDM Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,9	0	0,00%	744.303.000	193.393.896	25,98%	0,000	IK belum terealisasi	Efisiensi belum dapat diukur
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	2,5	3	120,00%	367.264.000	285.002.795	77,60%	1,546	IE > 1	Efisien
Terkelolanya Keuangan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92,5	60,43	65,33%	7.390.210.000	3.406.837.303	46,10%	1,417	IE > 1	Efisien

Dari tabel efisiensi penggunaan anggaran diatas dapat diketahui bahwa rata-rata dari nilai efisiensi memiliki nilai TE diatas 1 yang menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk mendukung sasaran telah efisien. Namun terdapat tujuh sasaran yang belum dapat disimpulkan nilai efisiensinya karena capaian kinerja yang belum dapat diukur. Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa 5 indikator kinerja yang telah dapat diukur pencapaiannya ditriwulan II, terdapat 4 indikator yang mendapat predikat efisien dan 1 indikator yang belum efisien yaitu “persentase kesesuaian pelaksanaan analisis kebijakan dengan pedoman. Tidak efisiennya penggunaan anggaran untuk indikator ini diikuti dengan belum tercapainya target indikator ini di triwulan II

2. Analisis Efektivitas

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas ditentukan dari pencapaian indikator outcomes. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa tahun setelahnya. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas kegiatan adalah dengan cara mengadakan survei pengukuran capaian indikator outcome.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada triwulan II tahun anggaran 2023 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah melaksanakan pengukuran terhadap lima indikator kinerja sesuai dengan rencana aksi perjanjian kinerja tahun 2023. Berdasarkan pengukuran capaian indikator pada Triwulan II untuk seluruh indikator sebagai berikut:

1. Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan (capaian diukur diakhir tahun)
2. Indeks kepuasan internal terhadap Layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (capaian diukur diakhir tahun)
3. Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan (teralisasi sesuai target, kategori “memenuhi ekspektasi”)
4. Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan (belum terealisasi sesuai target, kategori “belum memenuhi ekspektasi”)
5. Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan (capaian diukur diakhir tahun)
6. Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan (teralisasi sesuai target, kategori “memenuhi ekspektasi”)
7. Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (capaian diukur diakhir tahun)
8. Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (capaian diukur diakhir tahun)
9. Indeks profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (capaian diukur diakhir tahun)
10. Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal (teralisasi lebih tinggi dari target, kategori “tidak dapat disimpulkan”)
11. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (teralisasi sesuai target, kategori “memenuhi ekspektasi”)

Dari sisi anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada triwulan II tahun 2023 telah mencatatkan realisasi sebesar **Rp. 7,642,246,803,-** dari total anggaran sebesar **Rp. 23.934.915.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)** atau sebesar atau sebesar **31,93%**. Pada triwulan II ini Pusat Analisis Kebijakan Obat

dan Makanan telah melakukan pemotongan anggaran terhadap blokir *automatic adjustment*. Dengan adanya pemotongan ini total PAGU Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan menjadi sebesar **Rp. 21.845.908.000,-**. Persentase realisasi anggaran apabila memperhitungkan PAGU blokir adalah sebesar **34,98%**.

B. SARAN

Beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan berkelanjutan dalam mencapai sasaran strategis PUSAKOM tahun 2023 antara lain adalah :

1. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan perlu meningkatkan realisasi anggaran dengan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk dapat mencapai target 75% penyerapan anggaran pada akhir triwulan III.
2. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan perlu segera melaksanakan sisa 20 titik KIE untuk mempercepat realisasi anggaran pada triwulan III.
3. Pelaksana kegiatan analisis kebijakan perlu mempercepat pelaksanaan tahapan kegiatan analisis kebijakan untuk dapat meningkatkan nilai kesesuaian pelaksanaan analisis kebijakan dengan pedoman.
4. PPK dan Ketua Tim kegiatan yang pelaksanaannya menggunakan mekanisme kontrak dengan penyedia maupun swakelola tipe II perlu memantau pelaksanaan pekerjaan dan memastikan pekerjaan selesai sesuai dengan timeline yang telah direncanakan.

Dalam penyusunan laporan kinerja interim ini masih terdapat banyak kekurangan, kelemahan dalam menyajikan data yang mendukung uraian dan analisis kedepannya akan menjadi hal yang mendasar dalam perbaikan penyajian laporan ini. Laporan Kinerja Interim Triwulan II ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan riset dan kajian pada triwulan mendatang.

